



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama :

Yunita, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 30 Juni 2000, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Surung 1 No 37 RT.004 RW.004 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, atau alamat sekarang Jalan Buluh Merindu 1 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan Saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 4 Desember 2023 dengan Register Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Plk, Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Maret 1967 telah dilahirkan seorang anak berjenis kelamin laki-laki yaitu anak ke empat dari pasangan suami istri Diwen dan Rudam yang diberi nama Berdianto;
2. Bahwa pada tanggal 09 Juni 1996 di Desa Jangkit Saudara Berdianto telah melangsungkan Kawin Adat dengan saudari Kudup anak dari Itar Waduk dan Enun, sesuai dengan Surat Kawin Adat yang telah diketahui oleh Kepala Desa Jangkit;
3. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2000 telah dilahirkan seorang anak berjenis kelamin perempuan yaitu anak kedua dari suami istri Berdianto dan Kudup yang diberi nama Yunita (Pemohon);
4. Bahwa Saudari Kudup telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2007 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh RT.05/RW.II;
5. Bahwa pada hari Minggu, 30 November 2008 di Palangka Raya saudari Wineri anak dari Senas Saleha dan Elsie telah melangsungkan pernikahan dengan

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari Berdianto anak dari Diwen dan Rudam, sesuai dengan yang tercatat di buku Nikah No.51/MJGKE-PLK.I/KN/XI/2006 dari GKE Palangka Raya Hulu;

6. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2009 telah tercatat perkawinan Saudari Berdianto dan Saudari Wineri di Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dan telah dikeluarkan pada tanggal 13 Februari 2009 yang tercatat di kutipan akta Perkawinan No.255/474/2-PK/DKPS-II/2009;
7. Bahwa pada tanggal 03 September 2014 di Kota Palangka Raya telah dilahirkan seorang anak, berjenis kelamin laki-laki yaitu anak pertama dari suami istri saudara Berdianto dan Saudari Wineri yang diberi nama Sebastian Lelo;
8. Bahwa kedua orang tua kandung Sebastian Lelo yaitu Berdianto dan Wineri telah meninggal dunia;
9. Bahwa saudara Berdianto meninggal dunia di rumah sakit Umum Doris Sylvanus Palangka Raya pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2019 dikarenakan sakit, sesuai dengan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Nomor 6271-KM-26092019-0002;
10. Bahwa saudara Wineri meninggal dunia di rumah pada hari Sabtu 04 November 2017 dikarenakan sakit, sesuai dengan akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Nomor 6271-KM-26092019-0001;
11. Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia Bapak Kandung Sebastian Lelo, saudara Berdianto adalah Pegawai Negeri Sipil, sebagai Penginventaris Perlengkapan Di Kantor Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya;
12. Bahwa karena Sebastian Lelo belum cukup umur (belum dewasa) untuk mengurus/mengambil uang pensiun atau lain-lain atas nama almarhum saudara Berdianto maka diperlukan seorang wali anak untuk anak yang masih di bawah umur (belum dewasa);
13. Bahwa saudara Wansasni sudah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri sebagai perwalian dari Sebastian Lelo pada tahun 2019;
14. Bahwa Sebastian Lelo sebagai penerima gaji pensiun dari almarhum saudara Berdianto saat ini tinggal bersama tantenya di kampung dan sudah bersekolah kelas II SD;
15. Bahwa selama ini Sebastian Lelo diasuh oleh kakak kandung dari Saudari Wineri, yang bernama Reti (tante Sebastian Lelo) ;
16. Bahwa selama ini uang pensiun yang diterima dari saudara Wansasni oleh pihak keluarga yang mengasuh Sebastian Lelo sekitar 4 juta, dan sampai saat ini Sebastian Lelo tidak menerima gaji pensiun saudara Berdianto;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga yang mengasuh Sebastian Lelo keberatan apabila saudari Wansasni masih menjadi wali dari Sebastian Lelo ;
18. Bahwa pihak keluarga yang mengasuh Sebastian Lelo dan saya Yunita (Pemohon) sudah membicarakan hal ini mengenai pemindahan perwalian anak, tetapi yang bersangkutan saudari Wansasni tetap menahan dan menunggu Sebastian Lelo hingga SMP;
19. Bahwa Pemohon menerangkan sesuai dengan kebenaran yang ada dan diketahui oleh saksi-saksi dari pihak keluarga yang mengasuh Sebastian Lelo ;
20. Bahwa saksi yang pertama atas nama Reti yang mengasuh Sebastian Lelo selama ini;
21. Bahwa saksi yang kedua atas nama Senas Saleha orang tua kandung dari saudari Wineri, kakek dari Sebastian Lelo yang selama ini juga ikut mengasuh Sebastian Lelo ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon dengan memanggil Pemohon dipersidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengangkat saudari Yunita sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama Sebastian Lelo, jenis kelamin laki-laki lahir di Palangka Raya;
3. Memberikan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK 6271047006000002 atas nama Yunita tertanggal 19 Mei 2022, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 255/474.2-PK/DKPS-II/2009 atas nama Berdianto dengan Wineri, tertanggal 13 Pebruari 2009, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kematian Nomor : 6271-KM-26092019-0002 atas nama Berdianto tertanggal 26 September 2019, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kematian Nomor : 6271-KM-26092019-0001 atas nama Wineri tertanggal 26 September 2019, diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6271-LT-03052016-0006, atas nama Sebastian Lelo tertanggal 3 Mei 2016, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/6198-TLB/BKCSKB-XI/2007, atas nama Yunita tertanggal 19 Nopember 2007, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6271041305220001 atas nama Kepala Keluarga tertanggal 22 Juni 2023, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Kudup, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Kawin Adat atas nama Berdianto dengan Kudup Itar, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Nomor : 424/51/SD-011/2023 Kepala SDN Anjir Pulang Pisau tertanggal 7 Nopember 2023, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5. P-6, P-7, P-8, P-9 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan bukti-bukti surat asli dikembalikan kepada Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan cara agamanya, masing-masing bernama:

Saksi I. Reti :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai keponakan Saksi ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan jadi wali atas Sebastian Lelo;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Sebastian Lelo adalah adik satu ayah yaitu Berdianto namun beda ibu;
- Bahwa Berdianto menikah dengan Wineri adik kandung Saksi yang ke empat;
- Bahwa Berdianto menikah dengan Wineri tanggal 13 Pebruari 2009;
- Bahwa sebelum menikah dengan Wineri, Berdianto menikah dengan Kudup, dan Kudup adalah ibunya Yunita (Pemohon);
- Bahwa selama menikah antara Berdianto dengan Wineri tinggal di Palangka Raya;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Berdianto selama hidup Pegawai Negeri Sipil sebagai petugas kebersihan;
- Bahwa Wineri meninggal dunia pada tahun 2017 karena sakit;
- Bahwa setelah Wineri meninggal dunia Sebastian Lelo waktu itu berumur kurang lebih 2 (dua) tahun dan selanjutnya diasuh oleh Saksi bersama suami

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sampai dengan sekarang dan sekarang Sebastian Lelo sudah bersekolah kelas II SD;

- Bahwa Berdianto meninggal dunia pada tahun 2019 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan saudara kandungnya tinggal bersama ayahnya yaitu Berdianto dan Wineri, setelah Berdianto meninggal dunia, Pemohon tinggal bersama 3 (tiga) saudaranya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Wansasni tantenya Pemohon yaitu kakak dari Berdianto ;
- Bahwa Saksi sekarang sudah tahu kalau Wansasni pernah mengajukan perwalian untuk Sebastian Lelo;
- Bahwa sebelum mengajukan perwalian untuk Sebastian Lelo, Wansasni tidak pernah mendatangi Saksi;
- Bahwa Wansasni pernah datang ke Pulang Pisau kerumah Saksi pada tahun 2022, waktu memberi uang untuk kebutuhan sehari-hari Sebastian Lelo sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pada saat menerima uang itu ada tanda terima berupa kuitansi;
- Bahwa yang mengambil uang pensiun Berdianto adalah Wansasni dan Saksi tidak tahu jumlah uang pensiun Berdianto diterima setiap bulan;
- Bahwa selain tahun 2022 Wansasni tidak pernah memberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari Sebastian Lelo ;
- Bahwa Wansasni pernah menghubungi Pemohon tapi keliatannya hubungan mereka tidak harmonis;
- Bahwa Wansasni tinggal di Palangka Raya tapi saya tidak tahu alamatnya;
- Bahwa setahu Saksi kalau Wansasni memberi uang pensiun untuk Sebastian Lelo 2 (dua) kali, Pertama sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Kedua dititip melalui Kakeknya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan selama 2 (dua) tahun terakhir ini tidak pernah lagi memberi uang untuk Sebastian Lelo;
- Bahwa sekarang untuk memenuhi kebutuhan sekolah dan kebutuhan sehari-hari Sebastian Lelo adalah Saksi dan suami saksi ;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah dagang kecil kecilan;
- Bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan ditetapkan perwalian karena pensiun ayahnya Berdianto tidak pernah diberikan kepada saksi yang mengasuh Sebastian Lelo maupun kepada Pemohon;

Saksi II. Guak :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai keponakan Saksi ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan jadi wali

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Sebastian Lelo;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Sebastian Lelo adalah adik satu ayah yaitu Berdianto namun beda ibu;
- Bahwa Berdianto menikah dengan Wineri adik ipar Saksi yang ke empat;
- Bahwa Berdianto menikah dengan Wineri tanggal 13 Pebruari 2009;
- Bahwa sebelum menikah dengan Wineri, Berdianto menikah dengan Kudup, dan Kudup adalah ibunya Yunita (Pemohon);
- Bahwa selama menikah antara Berdianto dengan Wineri tinggal di Palangka Raya;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Berdianto selama hidup Pegawai Negeri Sipil sebagai petugas kebersihan;
- Bahwa Wineri meninggal dunia pada tahun 2017 karena sakit;
- Bahwa setelah Wineri meninggal dunia Sebastian Lelo waktu itu berumur kurang lebih 2 (dua) tahun dan selanjutnya diasuh oleh Saksi bersama suami Saksi sampai dengan sekarang dan sekarang Sebastian Lelo sudah bersekolah kelas II SD;
- Bahwa Berdianto meninggal dunia pada tahun 2019 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan saudara kandungnya tinggal bersama ayahnya yaitu Berdianto dan Wineri, setelah Berdianto meninggal dunia, Pemohon tinggal bersama 3 (tiga) saudaranya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Wansasni tantenya Pemohon yaitu kakak dari Berdianto ;
- Bahwa Saksi sekarang sudah tahu, kalau Wansasni pernah mengajukan perwalian untuk Sebastian Lelo;
- Bahwa sebelum mengajukan perwalian untuk Sebastian Lelo, Wansasni tidak pernah mendatangi Saksi;
- Bahwa Wansasni pernah datang ke Pulang Pisau ke rumah Saksi pada tahun 2022 waktu memberi uang untuk kebutuhan sehari-hari Sebastian Lelo sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pada saat menerima uang itu ada tanda terima berupa kuitansi;
- Bahwa yang mengambil uang pensiun Berdianto adalah Wansasni dan Saksi tidak tahu jumlah uang pensiun Berdianto diterima setiap bulan;
- Bahwa selain tahun 2022 Wansasni tidak pernah memberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari Sebastian Lelo ;
- Bahwa Wansasni pernah menghubungi Pemohon tapi keliatannya hubungan mereka tidak harmonis;
- Bahwa Wansasni tinggal di Palangka Raya tapi saya tidak tahu alamatnya;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi kalau Wansasni memberi uang pensiun untuk Sebastian Lelo 2 (dua) kali, Pertama sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Kedua dititip melalui Kakeknya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan selama 2 (dua) tahun terakhir ini tidak pernah lagi memberi uang untuk Sebastian Lelo;
- Bahwa sekarang untuk memenuhi kebutuhan sekolah dan kebutuhan sehari-hari Sebastian Lelo adalah Saksi dan istri saksi ;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah dagang kecil kecilan;
- Bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan ditetapkan perwalian karena pensiun ayahnya Berdianto tidak pernah diberikan kepada saksi yang mengasuh Sebastian Lelo maupun kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.10 dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu dari P.1 sampai dengan P.10, dimana bukti surat P.1 sampai P.10, dan apakah bukti surat tersebut dapat mendukung dalil permohonan Pemohon maka Hakim akan menilai bukti surat tersebut dengan dikaitkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Buku II Edisi 2007 halaman 43 disebutkan permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, Pemohon bertempat tinggal Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, berada di daerah hukum

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palangkaraya, maka Pengadilan Negeri Palangkaraya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti permohonan Pemohon adalah Pemohon supaya ditetapkan sebagai wali terhadap anak yang masih dibawah umur atau belum dewasa bernama Sebastian Lelo ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai perwalian, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 330 KUHPerdara yang berbunyi “belum dewasa adalah mereka yang belum genap mencapai duapuluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ditentukan bahwa: “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan dalam ayat (2) “Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan : “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua berada dibawah kekuasaan wali. Dalam ayat (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya ;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam ketentuan dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan “Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur, berkelakuan baik”;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 26 ayat (1) orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :

- Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya,;
 - Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan;
 - Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti kepada anak ;
- Pada ayat (2) dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 331 KUHPdata disebutkan "dalam tiap-tiap perwalian, kecuali dalam Pasal 351 dan Pasal 361, hanyalah ada satu orang wali. Dalam ketentuan Pasal ini terhadap anak yang tidak dalam kekuasaan orang tuannya, maka hanya ada satu orang wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 berupa Akta Kelahiran Nomor 6271-LT-03052016-0006 atas nama Sebastian Lelo, lahir di Palangka Raya tanggal 3 September 2014 dari Ayah Berdianto dan Ibu Wineri. Dari bukti surat tersebut telah diketahui kalau Sebastian Lelo masih belum dewasa, dimana sekarang ini umurnya 9 (sembilan) Tahun. Selanjutnya kedua orang tua Sebastian Lelo yang bernama Berdianto dan Wineri telah meninggal dunia sebagaimana surat kematian nomor 6271-KM-26092019-0002 atas nama Berdianto telah meninggal di Palangka Raya pada tanggal 24 Agustus 2019 (bukti surat P.3) dan surat kematian atas nama Wineri nomor 6271-KM-26092019-0001 telah meninggal pada tanggal 4 Desember 2017 di Palangka Raya (bukti surat P.4). Dengan demikian maka Sebastian Lelo tidak berada tidak dalam kekuasaan orang tuannya, karena kedua orang tuannya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta baik dari dalil permohonan Pemohon dipersidangan, dimana terhadap anak yang bernama Sebastian Lelo telah pernah ada Penetapan dari Pengadilan yaitu pada tahun 2019 atas nama Pemohon Wansasni, dan dalil tersebut telah bersesuaian dengan keterangan saksi Reti dan saksi Guak dipersidangan yang menerangkan kalau telah mengetahui Wansasni sebagai wali dari Sebastian Lelo, dan selama ini yang mengambil gaji pensiunan atas nama Berdianto adalah Wansasni dan saksi Reti dan saksi Guak pernah diberi uang pensiun untuk kebutuhan sehari-hari Sebastian Lelo sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tahun 2022, namun sejak saat itu sampai sekarang Wansasni tidak pernah memberikan uang pensiunan atas nama Berdianto kepada saksi. Dan selama ini setelah kedua orang tua anak Sebastian Lelo meninggal yang merawat, mengasuh sampai sekarang serta yang memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk Sebastian Lelo adalah saksi Reti dan saksi Guak ;

Menimbang, bahwa dari dalil Pemohon tersebut dan dihubungkan dengan keterangan saksi Reti dan saksi Guak, maka dapat disimpulkan bahwa terhadap anak yang bernama Sebastian Lelo telah pernah ada Penetapan Perwalian yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri, atas nama Pemohon Wansasni. Dengan demikian maka Wansasni adalah wali dari Sebastian Lelo dan belum ada pembatalan atas perwalian tersebut;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena masih ada Penetapan Perwalian terhadap anak bernama Sebastian Lelo, yaitu Wansasni, dan sepanjang belum ada pembatalan Wali atas nama Wansasni terhadap anak bernama Sebastian Lelo sebagaimana ketentuan dalam Pasal 380 KUHPdata. Oleh karena masih ada Perwalian terhadap anak bernama Sebastian Lelo yaitu Wansasni maka dari fakta tersebut bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 331 KUHPdata disebutkan terhadap anak yang tidak dalam kekuasaan orang tuanya, maka hanya ada satu orang wali. Maka menurut pendapat Hakim permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara a quo untuk atas nama anak dibawah umur Sebastian Lelo tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon

Memperhatikan Pasal 330, Pasal 331, Pasal 380 KUHPdata, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024, oleh kami Sumaryono, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Lianova, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri Pemohon secara elektronik dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Lianova, S.H.

Sumaryono, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------|---------------|
| - Materai | : Rp10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp10.000,00 |

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp50.000,00
- PNBP	: Rp40.000,00
- Panggilan	: Rp 0,00 +
Jumlah	: Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)